



# SIARAN PERS

## Permohonan Uji Unsur Motif dalam Tindak Pidana Ditarik

**Jakarta, 2 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang dengan agenda Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon terhadap Perkara Nomor 1/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Jumat (2/2), pukul 11.15 WIB. Perkara dimohonkan oleh seorang advokat bernama Abdul Hakim.

Mengenai permohonan Pemohon, dijelaskan bahwa Pemohon sebagai seorang advokat seringkali memberi bantuan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan maupun pembunuhan berencana. Dalam proses bantuan hukum tersebut, Pemohon merasa tidak ada pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap penentuan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Padahal menurut Pemohon, motif merupakan aspek penting dalam mempertimbangkan putusan di pengadilan.

Pada petitum, Pemohon meminta MK agar menyatakan Pasal 340 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan memiliki maksud, dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Sebelumnya, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (17/1), Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan Pemohon agar memperkuat referensi-referensi dari jurnal ilmiah negara lain untuk mengajukan permohonan ini supaya dapat meyakinkan hakim. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan permohonan telah sesuai dengan PMK Nomor 2/2021. Namun demikian Guntur memberikan catatan minor soal kesalahan penulisan pada bagian kewenangan MK.

Sidang terhadap perkara *a quo* kemudian dilanjutkan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Selasa (30/1) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Pemohon yang diwakili oleh Deddy Rizaldi Arwin Gommo selaku kuasa menyampaikan bahwa pihaknya belum memasukkan aspek filosofis dan referensi jurnal ilmiah seperti yang diusulkan Daniel. Namun, Pemohon telah menyesuaikan permohonan yang diperbaiki ini dengan merujuk kepada putusan MK. **(RA/FY/UA)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)